BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Kabupaten di Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong.
11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
14. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
18. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan haik lainnya yang sah.
19. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
22. Teknologi Tepat Guna, selanjutnya disebut TTG, merupakan teknologi-teknologi baru yang dapat menambah/peningkatan taraf hidup masyarakat gampong.

23. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disingkat BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan gampong dalam upaya memperkuat perekonomian gampong dan membangun kedekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. Sistem organisasi perangkat Gampong;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat Gampong;
c. Pengelolaan tanah kas Gampong;
d. Pengelolaan tanah Gampong atau tanah hak milik Gampong yang menggunakan sebutan setempat;
e. Pengelolaan Lumbung Gampong; dan
f. Pengembangan peran masyarakat Gampong.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 3

Kriteria Kewenangan lokal berskala Gampong meliputi :
a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
f. Kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
a. Individu;
b. Organisasi Kemasyarakatan;
c. Perguruan Tinggi;
d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
e. Lembaga Donor; dan
f. Perusahaan.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

pAsal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 6

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan di Gampong dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
b. Penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
c. Pembahasan bersama TPG; dan
d. Penetapan Qanun Gampong.

Pasal 7

(1) Pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang dihadiri TPG, Pemerintah Gampong, lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.
(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutsertakan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(3) Pemilihan kewenangan Gampong didasarkan pada Daftar Kewenangan Gampong yang telah ditetapkan Bupati.
(4) Keuchik bersama TPG dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), Pemerintah Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.
(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 9

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong kepada TPG untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat kesepakatan bersama TPG.
(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan Gampong dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong Binaan, Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 11

Penetapan Kewenangan Gampong dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Gampong, sarana dan prasarana Gampong.

Pasal 12

Gampong dapat melakukan pungutan untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 April 2019 M
4 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 11 April 2019 M
5 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 55

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 55 Tahun 2019
Tanggal 10 April 2019 M
4 Sya'ban 1440 H

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BIDANG	URAIAN
Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat adat gampong meliputi : - Keuchik - Tuha Peuet Gampong - Tuha Lapan - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - Imeum Chik Gampong - Ulhee Jurong/Kepala Dusun - Keujruen Blang - Panglima Glee/Uteuen - Panglima Laot - Ketua Sineubok - Hari Peukan - Syahbandar - Bileue Mesjid - Khadam Mesjid - Bilal Mesjid - Teungku Sago - Khatib Gampong - Imum Meunasah - Dan lain-lain b. Pengelolaan tanah kas Gampong c. Pendataan tanah kas Gampong d. Fasilitasi pensertifikatan tanah kas Gampong e. Fasilitasi pengadaan tanah kas Gampong f. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Gampong g. Penyelesaian sengketa secara adat tingkat Gampong Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong.
Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong royong Gampong b. Pemugaran kuburan umum Gampong c. Pembersihan kuburan umum Gampong d. Pembangunan Mushala e. Rehabilitasi Balai Pengajian f. Rehabilitasi Mesjid dan Mushala Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong
Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pelestarian adat di Gampong, seperti Khandur Perkawinan dan Khanduri Sunat Rasul, khandur blang, khanduri laut dan lain-lain. b. Pelestarian budaya Islami seperti dalail khairat, Zike Meureukon dan lain-lain. c. Pelestarian seni budaya tradisional. d. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong. e. Pembinaan system organisasi masyarakat Gampong seperti pembinaan musyawarah Gampong.

	f. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat. g. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional. h. Pembinaan Lembaga Majelis Taklim. i. Pembinaan Kegiatan Pengajian. j. Pembinaan Kegiatan Al-Barzanzi. Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhandan kondisi Gampong.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 55 Tahun 2019
Tanggal 10 April 2019 M
4 Sya'ban 1440 H

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BIDANG	URAIAN
Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan penegasan batas Gampong b. Pengembangan system administrasi dan informasi Gampong. c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong. d. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja Gampong. e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian. f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan. h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri. i. Penetapan organisasi Pemerintah Gampong. j. Pembentukan Tuha Peuet Gampong. k. Penetapan Perangkat Gampong. l. Penetapan BUMG. m. Penetapan BUMG Bersama. n. Penetapan APBG. o. Penetapan Qanun Gampong. p. Penetapan kerjasama antar Gampong. q. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai musyawarah Gampong. r. Pendataan potensi gampong. s. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong. t. Penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala gampong. u. Pengelolaan Arsip Gampong. v. Pengelolaan Perpustakaan Gampong. w. Penetapan pos keamanan dan pos kesiap siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong. x. Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik. y. Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong. z. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat gampong. aa. Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong. bb. Peningkatan Kapasitas TPG. cc. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Gampong.

	dd. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong. ee. Pengelolaan Keuangan Gampong. ff. Pengelolaan Pungutan Gampong. gg. Pengelolaan Aset Gampong. hh. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Keuchik. ii. Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Gampong. jj. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (Pos Kamling). kk. Pengadaan sarana dan prasarana batas Gampong (Gapura). ll. Pengadaan sarana dan prasarana Kebersihan Gampong. mm. Pengadaan sarana dan prasarana Informasi Gampong. nn. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Gampong. oo. Penyusunan Profil Gampong. pp. Penyusunan RPJMG. qq. Penyusunan RKPG. rr. Penyusunan APBG.
Pelaksanaan Pembangunan	<u>Pelayanan Dasar :</u> a. Pengembangan Poskesdes, Polindes dan Posyandu meliputi : 1. Pembangunan Poskesdes/ Polindes/ Posyandu. 2. Pengadaan Peralatan mobiler kantor Poskesdes/Polindes/Posyandu. 3. Pengadaan Sarana Prasarana Poskesdes/ Polindes/Posyandu. 4. Pemeliharaan listrik Poskesdes/Polindes/ Posyandu. 5. Pengadaan ATK, buku pencatatan kegiatan Poskesdes/Polindes/Posyandu. 6. Penyediaan Honor/Insentif bagi Kader Poskesdes/Polindes/Posyandu. 7. Penyediaan Makanan Tambahan bagi Pendonor darah. 8. Penyuluhan/Sosialisasi tentang Donor Darah. 9. Pengadaan Sarana dan prasarana Angkutan Kesehatan (Ambulance). b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Gampong, meliputi : 1. Layanan kader Posyandu. 2. Layanan Kader Donor Darah. 3. Kader keluarga sehat jiwa. 4. Posyandu, senam, cek gula darah. 5. Gampong siaga. 6. Penyediaan Honor/Insentif bagi Kader kesehatan lainnya. c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu, meliputi: 1. Layanan gizi untuk Balita. 2. Pemeriksaan ibu hamil. 3. Pemberian makanan tambahan. 4. Penyuluhan kesehatan. 5. Gerakan hidup bersih dan sehat.

	6. Penimbangan bayi dan balita. 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia. 8. Honor kader penyuluhan kesehatan. d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehata tradisional, meliputi : 1. Pemanfaatan tanaman obat tradisional. 2. Tanaman obat keluarga. 3. Pengawasan pengobatan tradisional. 4. Perizinan pengobatan tradisional. 5. Pengawasan salon. 6. Pengembangan tanaman obat tradisional. e. Pematauan dan pecegahan penyalahgunaa narkotika dan zat adiktif lainnya di Gampong : 1. Sosialisasi bahaya dampak narkoba ba kehidupan masyarakat di Gampong. 2. Pembentukan kader anti narkoba Gampong. 3. Peningkatan pendidikan moral pemuda. 4. Pembinaan manajemen pemuda pesantren. 5. Pembinaan remaja putus sekolah. 6. Pengelolaan karang taruna. 7. Pengelolaan kewirausahaan pemuda. f. Pembinaan dan pengelolaan PAUD, meliputi : 1. Pembanguan gedung PAUD dan TK/R Gampong. 2. Rehab gedung PAUD dan TK/RA Gampong. 3. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD da TK/RA Gampong. 4. Pembinaan dan pengelolaan PAUD dan TK/R Gampong. 5. Pengadaan alat edukasi Balita. 6. Insentif bagi Pengelola/Guru PAUD. g. Pengadaan alat seni dan pengelolaan sangga belajar, sanggar seni budaya dan Perpustakaar Gampong, meliputi: 1. Pembangunan gedung sanggar seni budaya tradisional. 2. Pembangunan gedung Perpustakaan Gampong. 3. Pengelolaan sanggar seni budaya Gampong 4. Pengadaan alat-alat sanggar seni budaya dan perpustakaan. 5. Pembinaan sanggar seni budaya, sanggar belajar dan perpustakaan Gampong. 6. Insentif bagi Pengelola Perpustakaan Gampong. h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong, meliputi : 1. Pengadaan buku-buku pengetahuan umum dan agama. 2. Pengadaan peralatan penunjang belajar Gampong. 3. Pengelolaan majelis taklim Gampong. <u>Sarana dan prasarana Gampong:</u> a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai

	Gampong, meliputi : 1. Pembangunan kantor Keuchik. 2. Rehabilitasi/pemeliharaan kantor Keuchik. 3. Pembangunan balai musyawarah/gedun serbaguna. 4. Rehabilitasi/pemeliharaanbalai musyawarah/gedung serbaguna Gampong. 5. Pengadaan sarana kantor Keuchik dan gedun serbaguna Gampong. b. Pembangunan dan pemeliharaan jala Gampong, meliputi : 1. Pembangunan jalan Gampong. 2. Peningkatan jalan Gampong. 3. Pemeliharaan jalan Gampong. 4. Pembangunan jalan lingkungan Gampong. 5. Peningkatan jalan lingkungan Gampong. 6. Pemeliharaan rutin jalan Gampong. 7. Pembangunan jembatan Gampong. 8. Pemeliharaan jembatan. c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usah tani, meliputi : 1. Pembangunan jalan usaha tani 2. Pemeliharaan jalan usaha tani 3. Pembangunan jalan produksi perkebunan 4. Pemeliharaan jalan produksi perkebunan 5. Pembangunan jalan produksi tambak 6. Pemeliharaan jalan produksi tambak 7. Pembangunan jembatan tambak 8. Pembangunan pintu air tambak d. Pembangunan dan pemeliharaan embun Gampong, meliputi : 1. Pembangunan embung Gampong. 2. Pemeliharaan embung Gampong. e. Pembangunan energi baru dan terbarukan, meliputi: 1. Listrik tenaga surya 2. Listrik tenaga angin 3. Listrik tenaga air f. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, meliputi : 1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gampong. 2. Pembangunan sumur resapan Gampong. 3. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Gampong. 4. Pengadaan alat-alat kebersihan lingkungan. 5. Pembangunan MCK komunal (pengolahan limbah). 6. Pembangunan drainase lingkungan. 7. Pemeliharaan drainase lingkungan. 8. Pengadaan Alat Angkutan Pembuangan Sampah.

	9. Pengadaan Tong Sampah. 10. Pembangunan system sanitasi berbasi masyarakat (SANIMASI) limbah air kotor. 11. Insentif Tenaga Kebersihan Lingkunga Pembangunan saluran pembuangan limba rumah tangga gampong. g. Pembangunan dan pengelolaan air bersi Gampong, meliputi : 1. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa ai bersih serta sambungan rumah dalar Gampong. 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minur (SPAM)-Gravitasi. 3. Pembangunan sumur bor. 4. Pengelolaan air minum berbasis masyaraka berkelanjutan. 5. Pembangunan bak penampungan air bersih. 6. Pengadaan tanki penampung air bersih. 7. Pengadaan depot air bersih Gampong. 8. Pemeliharaan air bersih Gampong. h. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier meliputi : 1. Pembangunan jaringan irigasi tersier Gampong. 2. Pemeliharaan jaringan irigasi tersier Gampong. 3. Pembangunan saluran pembuangan. 4. Pemeliharaan saluran pembuangan. i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangar Gampong, meliputi : 1. Pembangunan lapangan olah raga Gampong seperti lapangan bola kaki, volly, badminton dar sebagainya. 2. Rehabilitasi lapangan olah raga Gampong. 3. Pembangunan pagar lapangan olah raga Gampong. 4. Pemeliharaan lapangan olah raga Gampong. 5. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga. j. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, meliputi : 1. Pembangunan saluran tambak Gampong. 2. Pemeliharaan saluran tambak Gampong. 3. Pembangunan tanggul. 4. Pembuatan pintu air tambak. 5. Pemeliharaan tanggul dan pintu air tambak. 6. Pembinaan pengelolaan saluran tambak Gampong. k. Pengembangan sarana dan prasarana produksi Gampong, meliputi : 1. Pengadaan mesin treaser (perontok padi) Gampong. 2. Pengadaan mesin pemotong padi Gampong. 3. Pengadaan raismelling (kilang padi keliling) Gampong.

	4. Pembinaan penangkar benih. 5. Pengadaan sarana pembenihan. 6. Pembangunan prasarana gedung pembenihar seperti lantai jemur, gudang dan lain-lain. 7. Pembangunan jembatan penyeberangar tambak. 8. Pengadaan Mesin Jahit. 9. Pengadaan Peralatan Pembuat Kue. 10. Pembuatan sumur bor. 11. Pembangunan balai petani tambak. 12. Pembangunan Saung Tani. 13. Rehab tambak. 14. Pengadaan perahu. 15. Pengadaan alat tangkap ikan/udang. 16. Pembanguna sarana produksi untuk pengembangan sentra IKM. <u>Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong</u> a. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Gampong dan Kios Gampong, meliputi : 1. Pembangunan Pasar dan Kios Gampong. 2. Rehabilitasi Pasar dan Kios Gampong. 3. Pembinaan pengelolaan Pasar Gampong. 4. Pembangunan Pasar Hewan Gampong. 5. Rehabilitasi Pasar Hewan Gampong. b. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong, meliputi : 1. Pembangunan TPI Gampong. 2. Pengelolaan TPI Gampong. 3. Rehabilitasi TPI Gampong. 4. Pembinaan pengelolaan TPI Gampong. c. Pengembangan usaha mikro berbasis Gampong, meliputi: 1. Bimtek pengolahan hasil perikanan. 2. Perlombaan masak serba ikan tingkat Gampong. 3. Budidaya perikanan. 4. Bantuan modal usaha. 5. Fasilitasi usaha industry pangan, sandang, kerajinan yang menghasilkan produk seperti manisan pala, sirup pala, bubuk kopi, pandai besi dan lain-lain. d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong, meliputi : 1. Pengembangan usaha hasil pertanian (agrobisnis) Gampong. 2. Unit layanan alat mesin pertanian. 3. Fasilitasi simpan pinjam masyarakat melalui pembentukan koperasi Gampong. e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, meliputi : 1. Pengadaan keramba jaring apung dan bagan ikan. 2. Pembinaan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan.

	3. Pembuatan rumpon. f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong. g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong, meliputi : 1. Pemetaan kawasan komoditas buah unggul local. 2. Pemetaan kawasan komoditas sayuran unggul local. 3. Pemetaan kawasan komoditas pangan unggul local. h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perikanan secara terpadu, meliputi : 1. Pelatihan pengendalian hama penyakit terpadu. 2. Penyuluhan tentang penggunaan pupuk organik dan pestisida. i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, meliputi : 1. Pelatihan penggunaan dosis pupuk sesuai anjuran. 2. Pengadaan pakan ikan/udang. 3. Pengadaan mesin pembuat pakan ikan. 4. Pengadaan mesin pupuk organic. j. Pengembangan benih lokal, meliputi : 1. Budidaya ikan air tawar. 2. Pengadaan bibit ikan. 3. Budidaya lele, keureulieng, nila. 4. Budidaya ikan bandeng. 5. Budidaya udang. 6. Kebun bibit tanaman perkebunan pola persial, seperti Pala, Cengkeh, Coklat. 7. Kebun bibit tanaman hutan seperti mangrowe, pandan dan lain-lain pola persial. 8. Kebun bibit tanaman kehutanan hasil hutan non kayu seperti rotan, jernang, gaharu dan lain-lain. k. Pengembangan ternak secara kolektif, meliputi : 1. Pembentukan kelompok peternak. 2. Penggemukan kambing, sapi, kerbau pola kandang kolektif. 3. Pengembangan usaha budidaya sapi, kambing, ayam, itik. 4. Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT). 5. Pembangunan Kandang. l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri meliputi: 1. Biogas. 2. Pelatihan pengelolaan biogas. 3. Penggunaan mikrohidro. 4. Pengelolaan energi panas bumi.

	m. Pendirian dan pengelolaan BUMG, meliputi : 1. Pendirian BUMG. 2. Pelatihan manajemen BUMG. 3. Pembinaan pengelolaan BUMG. 4. Penyertaan modal BUMG. 5. Pembangunan tempat usaha BUMG. n. Pembangunan dan pengelolaan tambatar perahu, meliputi : 1. Pembangunan tambatan perahu. 2. Pemeliharaan tambatan perahu. 3. Pembangunan bengkel (Docking) perahu. o. Pengelolaan padang gembala, meliputi : 1. Pengembangan padang pengembalaan/padang meurabee. 2. Pengembangan hijauan pakan ternak. p. Pengembangan wisata Gampong, meliputi: 1. Pengembangan agrowisata tanaman buah. 2. Bina usaha wisata Gampong. 3. Pengelolaan tempat wisata. 4. Pembangunan sarana dan prasarana wisata. q. Pengelolaan balai benih ikan, meliputi: 1. Pengadaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan. 2. Pengadaan sarana dan prasarana Hatcheri. r. Pengembangan TTG hasil pertanian dan perikanan, meliputi : 1. Penggunaan tempa sampah organik/non organik berbasis rumah tangga. 2. Sosialisasi aplikasi bioaktivator dalam penggunaan reaktor sampah. 3. Pengembangan usaha telor asin/ikan asin. 4. Pengembangan alat olahan hasil pertanian dan perikanan. 5. Pengembangan olahan kerupuk kulit. s. Pengembangan system usaha produksi yang bertumpu ada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal, meliputi : 1. Pengolahan hasil hutan non kayu seperti rotan, jernang, gaharu dan lain-lain. 2. Fasilitasi pengembangan usaha produksi yang berbasis budaya melalui kelompok usaha dan koperasi yang menghasilkan produk seperti kupiah meukutop, kupia riman, rencong pelaminan, pakaian adat dan lain-lain.
Pemberdayaan Masyarakat	a. Pengembangan seni dan budaya, meliputi: 1. Inventarisasi seni dan budaya seperti Seudati Laweut, Rapai, Rebana dan sebagainya. 2. Fasilitasi pembentukan forum komunitas seni dan budaya. 3. Perekaman dan digitalisasi seni dan budaya. 4. Parade seni dan budaya.

	5. Pengadaan alat-alat seni dan budaya. 6. Pelatihan seni dan budaya. 7. Penatagunaan naskah kuno. 8. Fasilitasi kelompok seni dan budaya. 9. Pelestarian nilai-nilai seni, adat istiadat dar budaya. 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaar program pengembangan seni dan budaya. b. Pengorganisasian, fasilitasi lembaga dar kelompok masyarakat, meliputi : 1. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan seperti Tuha lapan, Karang Taruna, PKK dan sebagainya. 2. Pembentukan dan fasilitasi lembaga adat. 3. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunar dan pemberdayaan masyarakat. 4. Fasilitasi kelompok tani dan peternak. 5. Fasilitasi kelompok nelayan. 6. Fasilitasi kelompok perempuan dan anak. 7. Fasilitas kelompok rentan. 8. Fasilitas kelompok miskin. 9. Fasilitasi kelompok pedagang kaki lima dar asongan. 10. Fasilitasi kelompok masyarakat adat. 11. Fasilitasi pembentukan forum kader proteks Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 12. Fasilitasi forum Keujruen Blang Gampong (Persatuan Petani Pemakai Air). 13. Fasilitasi penwilayahan Komoditi (Satu Gampong Satu Komoditi). 14. Fasilitasi Gampong tanggap darura Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). c. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, meliputi : 1. Pemberian bantuan perlengkapar PAUD/RA/TK/SD. 2. Pemberian bantuan biaya pendidikar PAUD/RA/TK. 3. Pemberian bantuan biaya pada hari meugang puasa, Idul Fitri dan Idul Adha kepada anal yatim dan fakir miskin. 4. Biaya transportasi RASKIN dari Kecamatan ke Gampong. 5. Pemberian bantuan biaya pada hari raya Idu Fitri dan Idul Adha kepada anak yatim dan faki miskin. d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas bantuan hokum masyarakat dan pelatihar paralegal di Gampong, meliputi : 1. Pelatihan pemahaman hukum (paralegal) d Gampong. 2. Pelatihan penyelesaian mediasi seperti sengketa tanah, antar masyarakat, dsb. 3. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa ase di desa untuk masyarakat.

	e. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong, meliputi : 1. Pendataan keluarga miskin dan potensinya. 2. Pelatihan pemanfaatan potensi kemiskinan. 3. Pelatihan pemetaan potensi SDA dan TTG. 4. Penanaman dan pemeliharaan hutan Gampong. f. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi : 1. Festival Kuliner (makanan tradisional). 2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat. 3. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA bagi perokok aktif dan pasif. 4. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan. 5. Bazar obat tradisional Gampong. 6. Sosialisasi hidup sehat keluarga. 7. Bazar/promosi/lokakarya pembuatan pangan alternatif/tradisional Gampong (umbi-umbian). g. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong, meliputi : 1. Musyawarah inisiatif untuk pembentukan BUMG. 2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMG. 3. Fasilitasi pengembangan unit usaha BUMG. 4. Pelatihan pengolahan pakan ternak. 5. Pelatihan usaha budidaya ternak seperti ternak itik, ayam, puyuh dan lain-lain. 6. Bantuan bibit ternak seperti ternak itik, ayam, puyuh dan lain-lain 7. Pelatihan pengembangan usaha produktif sesuai potensi SDM dan SDA. 8. Pelatihan Jahit Menjahit. 9. Pelatihan pembibitan bibit tanaman. 10. Bantuan bibit tanaman. 11. Pelatihan pembibitan benih ikan dan budidaya cemara laut dan bakau. 12. Bantuan bibit benih ikan dan budidaya cemara laut dan bakau. 13. Pelatihan otomotif, elektronika, tata busana dan tata boga. 14. Bantuan Mesin Jahit dan peralatan menjahit lainnya. 15. Bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif. 16. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/peternakan. 17. Pelatihan e-marketing (pemasaran) dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga 18. Pelatihan dan pemagangan kelompok usaha ekonomi produktif. 19. Pengembangan usaha penggemukan hewan. 20. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan. 21. Bantuan alat pengolahan kerajinan tangan dan industri rumah tangga sepert

	pemintalan/alat tenun tradisional. 22. Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Pelatihan. 23. Pengadaan Sound System. h. Pendayagunaan TTG, meliputi : 1. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar TTG. 2. Pelatihan pemanfaatan TTG sesuai potensi Gampong. 3. Pelatihan daur ulang sampah. 4. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk Bio-massa energy. 5. Pelatihan pembuatan agensia hayati. 6. Pelatihan pemanfaatan energi baru terbarukan. 7. Penanaman mangrove dan cemara. 8. Promosi/Bazar/Lokakarya pameran TTG. i. Peningkatan kapasitas masyarakat, meliputi : 1. Pelatihan peningkatan kapasitas Keuchik, aparatur pemerintahan gampong dan tuha peuet gampong. 2. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG). 3. Workshop Wira Usaha. 4. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku lokal seperti anyaman tikar, rotan, sulaman dan lain-lain. 5. Pelatihan Kelompok Tani (Tani Padi, Tani Kebun, Tani ternak). 6. Pelatihan kelompok nelayan/petambak. 7. Pelatihan kelompok pengrajin. 8. Pelatihan kelompok PKK. 9. Pelatihan kelompok Posyandu. 10. Pelatihan kelompok Kesehatan lainnya. 11. Pelatihan kelompok perempuan. 12. Pelatihan kelompok masyarakat miskin. 13. Pelatihan kelompok pemerhati dan perlindungan anak. 14. Pelatihan kelompok pemuda. j. Pelaksanaan Syari'at Islam, meliputi : 1. Pembinaan balai pengajian/diniyah Gampong. 2. Pembinaan majelis taklim Gampong. 3. Peringatan Hari-hari besar Islam (PHBI) seperti Maulid, Isra'Mikraj, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram dan lain-lain. 4. Pengadaan Al-Qur'an dan kitab-kitab. 5. Pengadaan alat-alat kelengkapan ibadah. 6. Pembinaan dan pemberdayaan Muhtashib/Wilayatul Hisbah Gampong. 7. Pembekalan wawasan syari'at islam bagi masyarakat. 8. Pelatihan tajhid mayat. 9. Pengkaderan imam/da'i Gampong. 10. Safari Ramadhan Gampong. 11. MTQ tingkat Gampong.

	k. Pengembangan Adat istiadat, meliputi : 1. Sosialisasi Qanun Adat Nomor 9 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tatacara penyelesaian kasus adat 2. Penguatan kapasitas kelembagaan adat Gampong 3. Sistem pelaporan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat 4. Pengadaan perlengkapan adat aceh.
Pembinaan Kemasyarakat	a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong, meliputi : - Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). b. Pembinaan satuan keamanan lingkungan membina kerukunan warga masyarakat Gampong, meliputi : 1. Sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat/aliran sesat/perdukunan di Gampong. 2. Penyuluhan hukum bagi masyarakat. c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong, meliputi : 1. Workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perdamaian. 2. Pencegahan konflik perbatasan antar Gampong. d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong, meliputi : 1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Gampong. 2. Pengadaan peralatan gotong royong. 3. Penyuluhan nilai-nilai budaya gotong royong. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui gotong royong.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM